



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 39 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA TANGGAP DARURAT UNTUK BENCANA ALAM,
BENCANA NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non Alam dan/atau Bencana Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TANGGAP DARURAT UNTUK BENCANA ALAM, BENCANA NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta bernilai, dan dampak psikologis
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
5. Belanja tidak terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
6. Darurat Bencana adalah suatu peristiwa yang berdampak menimbulkan suatu kondisi atau keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat dalam rangka menyelamatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

7. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
8. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan belanja langsung guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA PPKD.
15. Surat Perintah Membayar LS yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA PPKD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.
18. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Sigi.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. waktu penggunaan belanja tidak terduga;
- e. tata cara pemberian belanja tidak terduga untuk bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial;
- f. tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial;

BAB III KRITERIA

Pasal 3

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD;
 - d. bencana sosial; dan
 - e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja untuk tanggap darurat akibat bencana dan kejadian luar biasa.
- (3) Peruntukan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu Daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan
 - g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih dibanding 1 (satu) periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (5) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.
- (6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (7) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (8) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (9) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi :
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (10) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b adalah pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.
- (11) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pengembalian atas kelebihan penyetoran pendapatan asli Daerah, dana transfer Daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian objek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (3) Dalam rangka percepatan penanganan kejadian luar biasa yang membutuhkan langkah cepat, maka berlaku hal-hal sebagai berikut :
 - a. dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk pengendalian wabah penyakit menular, menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD;

- b. dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, maka dapat menggunakan:
- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

BAB VI WAKTU PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 6

Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan darurat bencana yaitu saat siaga atau tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati melalui surat pernyataan siaga darurat dan/atau tanggap darurat sampai ketetapan tahap siaga darurat dan/ atau tanggap darurat selesai.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BENCANA ALAM, BENCANA NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan status keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana dalam Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara pemberian belanja tidak terduga untuk bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. setelah penetapan status keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah dan/atau perangkat Daerah lainnya mengajukan RKB tanggap darurat bencana kepada Bupati, selanjutnya di teruskan ke Sekretaris Daerah untuk ditindaklanjuti oleh PPKD selaku BUD;
 - b. RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah dan/atau rekapitulasi dari usulan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak bencana dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. untuk permohonan belanja tidak terduga bantuan sosial berupa uang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
 - d. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah dan/atau Perangkat Daerah lainnya paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan penggunaan belanja tidak terduga yang dilengkapi dengan RKB tanggap darurat bencana;
 - e. setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c beserta dokumen lainnya diterima oleh PPKD, maka PPKD menugaskan bendahara pengeluaran PPKD untuk menerbitkan SPP LS;
 - f. dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri dari :
 1. fotocopy SK keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana;
 2. fotocopy SK bendahara pengeluaran Khusus Bencana;

3. fotocopy KTP bendahara pengeluaran Khusus Bencana;
 4. fotocopy NPWP SKPD;
 5. fotocopy rekening giro bendahara pengeluaran Khusus Bencana.
- g. apabila surat permohonan beserta dokumen lainnya dinyatakan lengkap, maka bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP LS, jika dinyatakan tidak lengkap, bendahara pengeluaran PPKD akan mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD agar melakukan penyempurnaan dokumen;
 - h. bendahara pengeluaran PPKD menyerahkan SPP LS beserta dokumen lain kepada PPK-PPKD;
 - i. PPK-PPKD melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP LS, apabila dinyatakan lengkap maka PPK-PPKD membuat SPM LS untuk diotorisasi oleh Pengguna Anggaran PPKD;
 - j. jika SPP-LS dinyatakan tidak lengkap, PPK PPKD mengembalikan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran PPKD agar melakukan penyempurnaan SPP-LS;
 - k. PPKD menyerahkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D LS.

Pasal 8

Pemberian belanja tidak terduga dalam keadaan darurat bencana kepada instansi vertikal yang mendukung pelaksanaan siaga darurat dan/atau tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. instansi vertikal mengajukan permohonan kepada Bupati kebutuhan/anggaran siaga darurat dan/atau tanggap darurat bencana dengan melampirkan Rencana pengamanan;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuatkan tembusan kepada Kepala Satpol PP;
- c. setelah mendapat izin prinsip dari Bupati kemudian Kepala Satpol PP melaksanakan penelaahan terhadap usulan dan/atau rekapan Rencana pengamanan instansi vertikal dan selanjutnya mengajukan anggaran belanja tidak terduga ke PPKD;
- d. prosedur pengajuan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB VIII

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TANGGAP DARURAT UNTUK BENCANA ALAM, BENCANA NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah dan/atau Perangkat Daerah lainnya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (2) Tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah dan/atau Perangkat Daerah lainnya;
 - b. kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas anggaran yang telah diterima;

- c. dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat berupa :
1. kwitansi pembelian barang/jasa;
 2. dokumen laporan pelaksanaan kegiatan;
 3. foto penggunaan/penyerahan barang/jasa;
 4. daftar penerimaan honorarium/uang lembur;
 5. surat perintah kerja/kontrak;
 6. berita acara serah terima pekerjaan konstruksi; dan/ atau
 7. dokumen lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban kegiatan;
- (3) Dana tanggap darurat yang tidak digunakan, disetorkan ke kas Daerah dan bukti penyeteroran disampaikan kepada PPKD.
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah dan/atau Perangkat Daerah lainnya kepada PPKD dengan melampirkan salinan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah dan/atau Perangkat Daerah lainnya dapat memerintahkan pengeluaran yang berbeda dengan RKB yang diajukan, berdasarkan usulan tertulis dari Perangkat Daerah kepada Bupati dan/atau menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dalam penanganan bencana, untuk selanjutnya perubahan dimaksud dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban.
- (2) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan bencana oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban sebelumnya selesai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 2 Maret 2020

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH

Pembina

Nip. 19721205 200212 1 007